

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebuah masyarakat dapat dikatakan demokratis jika dalam kehidupannya dapat menghargai hak asasi setiap manusia secara adil dan merata tanpa memarginalkan kelompok tertentu. Penghargaan hak tersebut tercermin melalui penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, khususnya terhadap kelompok-kelompok minoritas yang mencakup adanya jaminan bagi semua warga.

Kesetaraan Hak Asasi Manusia menuntut adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, sehingga menuntut perempuan untuk mampu bersaing dengan kaum laki-laki, namun faktor budaya dan agama merupakan salah satu penghambat bagi perempuan untuk tampil dan bersaing dalam forum publik. Peran politik sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kehidupan perempuan.

Demokrasi tidak akan berdiri dengan sesungguhnya jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat tersingkirnya perempuan dari gelanggang politik. Kehidupan demokrasi yang sejati adalah kehidupan dimana semua warga mendapat kesempatan yang sama untuk bersuara dan di dengar. Partisipasi bila di kaitkan dengan politik,

maka memiliki arti yaitu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik.

Masalah peran dan posisi perempuan di wilayah publik, merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami adanya hak-hak mereka sebagai warga negara. Kaum perempuan di Indonesia masih banyak yang buta terhadap wacana politik, sehingga peran dan posisi mereka di wilayahnya dalam mengambil kebijakan masih sangat minim sehingga politik menjadi wilayah yang tabu bagi kaum perempuan.

Gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan gender khususnya untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan ditandai dengan adanya, *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) yang kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.

Konvensi CEDAW mengandung prinsip-prinsip non diskriminatif, kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, persamaan substantif, realisasi hak-hak perempuan yakni bahwa perempuan punya akses yang sama dan mendapat manfaat yang sama dari negara yaitu menjamin hak asasi perempuan.

Kuatnya budaya patriarki di dalam kehidupan kaum perempuan yang menyebabkan adanya bias gender dalam tatanan kehidupan masyarakat khususnya di dalam kancah politik dapat dilihat dari rendahnya keterwakilan perempuan di dalam dunia politik, hal ini merupakan akibat dari partisipasi perempuan dalam bidang politik di Indonesia masih jauh dari harapan dan keseimbangan, hal ini dapat dilihat dari terjadinya penurunan keterwakilan

perempuan di dalam keanggotaan DPR dan MPR dari tahun 1992-2004 yang dapat di lihat melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 1 : Anggota DPR dan MPR Menurut Jenis Kelamin**

Periode	Nama badan	Perempuan		Laki-laki		Laki laki+perempuan	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1992-1997	DPR	60	12.5	434	87.85	494	100.00
	MPR	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1997-1999	DPR	56	11.20	444	88.80	500	100.00
	MPR	62	12.40	438	87.60	500	100.00
1999-2004	DPR	44	8.80	456	91.20	500	100.00
	MPR	19	9.74	176	90.26	195	100.00
2004-2009	DPR	53	10,73	446	89,27	499	100.00

**Sumber: Sekjen MPR RI (Indikator Sosial Wanita Indonesia 1999 dan 2004, BPS)**

Terjadinya penurunan partisipasi perempuan dalam politik, sehingga pada tahun 2003 di tetapkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 pada pasal 65 yang memberi ruang bagi perempuan dengan menguatkan quota 30% untuk kaum perempuan berpartisipasi secara aktif dalam kancah politik, namun kaum perempuan tetap saja mengalami diskriminasi yang di akibatkan rendahnya kecerdasan dan tingkat pendidikan kaum perempuan.

Setiap partai politik hendaknya mampu memberikan pendidikan politik, mencerdaskan, memajukan kaum perempuan terutama konstituennya. Apabila kaum perempuan masih relatif terbelakang dengan kaum pria, maka kaum perempuan harus diproses supaya siap untuk di lingkungan elit partai.

Pada gambaran di atas tentang rendahnya kualitas keterwakilaan perempuan di berbagai lembaga politik formal, khususnya di kader parpol menegaskan

bahwa kaum perempuan masih diterbelakangkan dalam kepartisipasiannya dalam politik. Problem ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh kaum perempuan di Indonesia mendapat angin segar kembali dengan di sahkannya UU Pemilu 2009 dan UU Parpol tentang kewajiban partai-partai untuk mengusung quota 30% bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Peranan perempuan dalam partisipasi politik tidak hanya berpartisipasi secara langsung ke dalam dunia politik, tetapi partisipasi juga dapat berbentuk ikutserta dalam menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin negara. Terbukanya sistem demokrasi secara luas di Indonesia memberikan kesempatan yang baik bagi perkembangan perpolitikan bangsa.

Salah satu indikator berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik adalah adanya keterlibatan perempuan untuk turut berpartisipasi di dalam pemilu. Keterlibatan perempuan menjadi suatu syarat mutlak bagi sebuah bangsa untuk membangun negara dengan konsep demokrasi. Keterlibatan warga negara dapat dimaknai sebagai keterlibatan yang menyeluruh tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Menurut Miriam Budihardjo (1992:5-6), partisipasi politik perempuan, terbagi ke dalam tiga bentuk yakni sebagai pengamat, partisipan, aktivis, dan apolitis. Partisipasi politik sebagai pengamat di tunjukan dalam bentuk memberikan suara, partisipasi politik perempuan sebagai partisipan yaitu dengan ikutserta dalam diskusi informal, partisipasi politik perempuan sebagai aktivis yaitu

menjadi anggota penyelenggara pemilu dan sebagai pengurus partai politik, apolitis adalah tidak ikut dalam pemilihan umum dan bersifat acuh tak acuh terhadap dunia politik.

Partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala negara ataupun daerah baik di kabupaten/kota maupun provinsi ternyata partisipasi politik perempuan masih sangat minim, hal ini dilihat dari hasil prariset di sebuah salah satu Pekon di Kabupaten Lampung Barat dan dapat dilihat dalam lembar tabel.